



**KEPUTUSAN
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI - JAKARTA SELATAN**

Nomor : 76 / 1851. 192

Tentang

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH SWASTA

Membaca	:	Surat	YAYASAN PENDIDIKAN PARKIT
		Tanggal	09 November 2009 nomor
		Tentang	IJIN PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA
Menimbang	:		dsb.
Mengingat	:		dsb.
Memperhatikan	:		dsb.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	Menyetujui penyelenggaran sekolah swasta dengan ketentuan sbb
Pertama	:	YAYASAN PENDIDIKAN PARKIT
	:	- Nama Yayasan /
	:	- Badan Penyelenggara
	:	- Alamat
	:	Jl. Tebet Timur Dalam VI E
	:	Jakarta Selatan
	:	Ny. Hj. Sri Noer Mientarsih, S
	:	22
	:	Nomor
	:	Tanggal
	:	16 - 06 - 1970
	:	Notaris
	:	JULIZAR
	:	di
	:	Jakarta
	:	TK PARKIT
	:	07.30 - 10.00
	:	Milik Yayasan
	:	Jl. Tebet Timur Dalam VI E
	:	2009/2010/f 2014/2015
Kedua	:	a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran
	b.	Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah
Ketiga	:	Persetujuan tersebut di atas akan dicabut dan atau batal demikian hukum apabila :
	a.	dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tahun ajaran
		Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan tidak mampu menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
	b.	Menurut Penilaian Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar
	c.	Sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar
Keempat	:	Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas Surat Keputusan ini, akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya



Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 07 - 01 - 2010
**KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

(**Drs. H. Moh. Arief, M.Pd**)
NIP. 131124740